



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. IRWAN BIN ZAMRONI;**
2. Tempat lahir : Pakuli;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Paraf

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yang bernama: Muhammad Rxy, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Tadulako, beralamat di Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 26 Juni 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni tetap berada di dalam tahanan;

Paraf

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong berukuran besar;
3. 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merek Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan "percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I". Perbuatan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Sigi menerima informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa Moh. Irwan melakukan perbuatan mengedarkan narkoba jenis sabu bertempat di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Anggota Kepolisian Resort Sigi yang antara lain adalah Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Rahman kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Anggota Kepolisian Resort Sigi yang antara lain adalah

Paraf

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Rahman mendatangi rumah Terdakwa Moh. Irwan tersebut. Setelah memperkenalkan diri, Anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian melakukan tindakan pengeledahan dan menemukan barang-barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah plastik klip bening kosong berukuran besar; dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merek Sampoerna. Seluruh barang tersebut tersimpan di ventilasi kamar Terdakwa Moh. Irwan. Anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di bawah tempat tidur Terdakwa Moh. Irwan;

- Bahwa sehari sebelumnya, Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa Moh. Irwan yang sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh Sdr. Sugito (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan membawa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu. Sdr. Sugito menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa Moh. Irwan untuk dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sehingga mendapatkan uang. Sdr. Sugito kemudian juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Moh. Irwan sebagai upah untuk menjual narkoba tersebut. Terdakwa Moh. Irwan kemudian menerima 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumahnya, Terdakwa Moh. Irwan telah menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Asrul (masuk dalam daftar pencarian orang) sehingga tersisa sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian Resort Sigi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0.482/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 5 (lima) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2392 (nol koma dua tiga sembilan dua) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Moh. Irwan positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa Moh. Irwan tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Paraf

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Sigi menerima informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa Moh. Irwan melakukan perbuatan mengedarkan narkotika jenis sabu bertempat di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Anggota Kepolisian Resort Sigi yang antara lain adalah Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Rahman kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Anggota Kepolisian Resort Sigi yang antara lain adalah Saksi Rudi Rahmat dan Saksi Rahman mendatangi rumah Terdakwa Moh. Irwan tersebut. Setelah memperkenalkan diri, Anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian melakukan tindakan pengeledahan dan menemukan barang-barang berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah plastik klip bening kosong berukuran besar; dan 1 (satu) buah bekas kemasan rokok merek Sampoerna. Seluruh barang tersebut tersimpan di ventilasi kamar Terdakwa Moh. Irwan. Anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdapat di bawah tempat tidur Terdakwa Moh. Irwan;
- Bahwa sehari sebelumnya, Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa Moh. Irwan yang sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh Sdr. Sugito (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan membawa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu. Sdr. Sugito menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa Moh. Irwan untuk dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sehingga mendapatkan uang. Sdr. Sugito

Paraf

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Moh. Irwan sebagai upah untuk menjual narkoba tersebut. Terdakwa Moh. Irwan kemudian menerima 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumahnya, Terdakwa Moh. Irwan telah menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Asrul (masuk dalam daftar pencarian orang) sehingga tersisa sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang kemudian ditemukan oleh anggota Kepolisian Resort Sigi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0.482/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 5 (lima) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2392 (nol koma dua tiga sembilan dua) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Moh. Irwan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Moh. Irwan tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan di temukannya 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;

Paraf

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna ditemukan di ventilasi kamar Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna dan uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik saudara Sugito;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara Sugito menitipkan kepada Terdakwa semua barang bukti tersebut jika saudara Sugito pergi bekerja pada pagi hari dan kembali untuk mengambil semua barang bukti tersebut pada malam hari saat saudara Sugito pulang dari bekerja;
- Bahwa yang menyimpan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket dan barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki / menguasai 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual karena disuruh oleh saudara Sugito;
- Bahwa Terdakwa mau menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket dari saudara Sugito untuk di jual karena saudara Sugito memberikan kepada Terdakwa uang upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah Terdakwa kemudian lewat saudara Sugito lalu menyuruh Terdakwa kerumah saudara Sugito kemudian Terdakwa pergi kerumah saudara Sugito setelah sampai di rumah saudara Sugito Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sugito mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian saudara Sugito memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan mengatakan kepada Terdakwa “pegang dulu ini nanti besok pulang kerja Saksi ambil ulang”

Paraf

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Sugito juga memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan hanya 5 (lima) paket karena dari 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dititip oleh saudara Sugito sebanyak 1 (satu) paket telah Terdakwa jual kepada saudara Asrul pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito, saat itu hanya ada Terdakwa dan saudara Sugito;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito yang pertama pada bulan Januari 2023, Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito sebanyak 6 (enam) paket namun tidak untuk dijual saudara Sugito hanya menyuruh Terdakwa menyimpan saja nanti saat pulang kerja malam hari saudara Sugito akan ambil kembali karena saudara Sugito takut jika Narkotika jenis Shabu tersebut hilang ketika saudara Sugito sedang bekerja di Palu dan yang Kedua pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah saudara Sugito, Terdakwa menerima 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Sugito dengan mengatakan "jika ada yang datang membeli sabu berikan saja dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perpaketnya";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan saudara Sugito sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di kios dan membeli rokok;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menerima Narkotika jenis Shabu dari orang lain untuk dijual selain dari saudara Sugito;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito sudah dalam bentuk terpaket-paket yang siap untuk dijual;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menunjukkan kepada Saksi dan rekan Saksi tempat dimana Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan yaitu di ventilasi

Paraf

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



kamar rumah Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saudara Sugito yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kemudian Terdakwa beserta barang bukti lain seperti 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diamankan di Kantor Satresnarkoba Sigi untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna, uang tunai sebesar Rp 100 000,00 (Seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan dan sita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine setelah ditangkap dan hasilnya positif mengandung methamphetamine dan negatif mengandung Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan di temukannya 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna ditemukan di ventilasi kamar Terdakwa sedangkan

Paraf

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna dan uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik saudara Sugito;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara Sugito menitipkan kepada Terdakwa semua barang bukti tersebut jika saudara Sugito pergi bekerja pada pagi hari dan kembali untuk mengambil semua barang bukti tersebut pada malam hari saat saudara Sugito pulang dari bekerja;
- Bahwa yang menyimpan Narkoba jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket dan barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki / menguasai 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual karena disuruh oleh saudara Sugito;
- Bahwa Terdakwa mau menerima Narkoba jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket dari saudara Sugito untuk di jual karena saudara Sugito memberikan kepada Terdakwa uang upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah Terdakwa kemudian lewat saudara Sugito lalu menyuruh Terdakwa ke rumah saudara Sugito kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Sugito setelah sampai di rumah saudara Sugito Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sugito mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu kemudian saudara Sugito memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) paket Narkoba jenis Shabu dan mengatakan kepada Terdakwa "pegang dulu ini nanti besok pulang kerja Saksi ambil ulang" dan saudara Sugito juga memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu yang ditemukan hanya 5 (lima) paket karena dari 6 (enam) paket Narkoba jenis Shabu yang dititip oleh saudara Sugito sebanyak 1 (satu) paket telah Terdakwa jual kepada saudara Asrul pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 5 (lima) paket Narkoba jenis Shabu dari saudara Sugito, saat itu hanya ada Terdakwa dan saudara Sugito;

Paraf

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito yang pertama pada bulan Januari 2023, Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito sebanyak 6 (enam) paket namun tidak untuk dijual saudara Sugito hanya menyuruh Terdakwa menyimpan saja nanti saat pulang kerja malam hari saudara Sugito akan ambil kembali karena saudara Sugito takut jika Narkotika jenis Shabu tersebut hilang ketika saudara Sugito sedang bekerja di Palu dan yang Kedua pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah saudara Sugito, Terdakwa menerima 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Sugito dengan mengatakan "jika ada yang datang membeli sabu berikan saja dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perpaketnya";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan saudara Sugito sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di kios dan membeli rokok;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menerima Narkotika jenis Shabu dari orang lain untuk dijual selain dari saudara Sugito;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito sudah dalam bentuk terpaket-paket yang siap untuk dijual;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu, Terdakwa menunjukan kepada Saksi dan rekan Saksi tempat dimana Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan yaitu di ventilasi kamar rumah Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saudara Sugito yang ditiptkan kepada Terdakwa untuk dijual kemudian Terdakwa beserta barang bukti lain seperti 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diamankan di Kantor Satresnarkoba Sigi untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Paraf

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna, uang tunai sebesar Rp 100 000,00 (Seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan dan sita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine setelah ditangkap dan hasilnya positif mengandung methamphetamine dan negatif mengandung Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Labfor Polda Sulsel dengan No. Lab: 0482 / NNF / II / 2023 tanggal 9 Februari 2023, barang bukti 1146/2023/NNF positif mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa bersama dengan bapak Terdakwa yang sedang sakit stroke;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna ditemukan di ventilasi kamar Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa;

Paraf

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu adalah milik teman Terdakwa bernama saudara Sugito yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) juga adalah milik saudara Sugito;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik saudara Sugito karena saudara Sugito yang menitipkan kepada Terdakwa barang bukti tersebut jika saudara Sugito pergi bekerja pada pagi hari dan kembali untuk mengambil kesemua barang bukti tersebut pada malam hari saat saudara Sugito pulang dari bekerja;
- Bahwa yang menyimpan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket dan barang bukti lainnya tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memiliki/menguasai 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut rencana untuk Terdakwa jual karena disuruh oleh saudara Sugito;
- Bahwa Terdakwa mau menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket dari saudara Sugito untuk Terdakwa jual karena saudara Sugito memberikan kepada Terdakwa uang upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa kemudian lewat saudara Sugito lalu menyuruh Terdakwa kerumahnya kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Sugito setelah sampai di rumah saudara Sugito Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sugito mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian saudara Sugito memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan mengatakan "pegang dulu ini nanti besok pulang kerja Terdakwa ambil ulang" dan saudara Sugito juga memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis Shabu yang ditemukan hanya 5 (lima) paket karena dari 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dititip oleh saudara Sugito sebanyak 1 (satu) paket telah Terdakwa jual kepada saudara Asrul pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito saat itu hanya ada Terdakwa dan saudara Sugito;

Paraf

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito yang pertama pada bulan Januari 2023, Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito sebanyak 6 (enam) paket namun tidak untuk dijual saudara Sugito hanya menyuruh Terdakwa menyimpan saja nanti pulang kerja malam hari saudara Sugito akan ambil kembali karena saudara Sugito takut jika Narkotika jenis Shabu tersebut hilang ketika saudara Sugito sedang bekerja di Palu, kedua pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA dirumah saudara Sugito Terdakwa menerima 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "jika ada yang datang membeli sabu berikan saja dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya";
- Bahwa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan saudara Sugito sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di kios dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima titipan Narkotika jenis Shabu selain dari saudara Sugito dan baru kali ini Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito untuk dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito sudah dalam bentuk terpaket-paket yang siap untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Sugito sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna, uang tunai sebesar Rp 100 000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang di temukan dan disita ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastic klip bening berisi kristal transparan jenis shabu dengan berat brutto 0,95gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran besar;

Paraf

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;
- Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi dan ditemukan barang berupa 5 (lima) paket di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0482 / NNF / III / 2023 tanggal 9 Februari 2023, barang bukti 1146/2023/NNF tersebut positif mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna ditemukan di ventilasi kamar Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu adalah milik teman Terdakwa bernama saudara Sugito yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) juga adalah milik saudara Sugito;
- Bahwa Terdakwa menguasai 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu tersebut rencana untuk Terdakwa jual karena disuruh oleh saudara Sugito;
- Bahwa Terdakwa mau menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket dari saudara Sugito untuk Terdakwa jual karena saudara Sugito memberikan kepada Terdakwa uang upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah Terdakwa kemudian lewat saudara Sugito lalu menyuruh Terdakwa kerumahnya kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Sugito setelah

Paraf

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah saudara Sugito Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sugito mengonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian saudara Sugito memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan mengatakan "pegang dulu ini nanti besok pulang kerja Terdakwa ambil ulang" dan saudara Sugito juga memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis Shabu yang ditemukan hanya 5 (lima) paket karena dari 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dititip oleh saudara Sugito sebanyak 1 (satu) paket telah Terdakwa jual kepada saudara Asrul pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito yang pertama pada bulan Januari 2023, Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito sebanyak 6 (enam) paket namun tidak untuk dijual saudara Sugito hanya menyuruh Terdakwa menyimpan saja nanti pulang kerja malam hari saudara Sugito akan ambil kembali karena saudara Sugito takut jika Narkotika jenis Shabu tersebut hilang ketika saudara Sugito sedang bekerja di Palu, kedua pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah saudara Sugito Terdakwa menerima 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "jika ada yang datang membeli sabu berikan saja dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya";
- Bahwa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan saudara Sugito sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di kios dan membeli rokok;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito sudah dalam bentuk terpaket-paket yang siap untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat

Paraf

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Moh. Irwan Bin Zamroni** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang

Paraf

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal a *quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a *quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), menurut pendapat Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35

Paraf

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Pandere Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sachet kecil di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Paraf

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 0482 / NNF /III/ 2023 tanggal 9 Februari 2023, barang bukti 1146/2023/NNF tersebut positif mengandung mentamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna dan uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah Terdakwa kemudian lewat saudara Sugito lalu menyuruh Terdakwa kerumahnya kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Sugito setelah sampai dirumah saudara Sugito Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sugito mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian saudara Sugito memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dan mengatakan "*pegang dulu ini nanti besok pulang kerja Terdakwa ambil ulang*" dan saudara Sugito juga memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa dari 6 (enam) paket sabu yang diterima Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket telah Terdakwa jual kepada saudara Asrul pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa dan ternyata pula bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito di mana pertama kali pada bulan Januari 2023, Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Shabu dari saudara Sugito sebanyak 6 (enam) paket, dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menerima titipan ataupun menjual narkotika jenis sabu, karenanya perbuatan Terdakwa yang menjual sebanyak 1 (satu) paket telah Terdakwa jual kepada saudara Asrul pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum dan berperan sebagai penjual, maka perbuatan Terdakwa *a quo*, telah memenuhi kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Paraf

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi delik dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi sehingga harus dipandang sebagai delik selesai (perbuatan pidana selesai), sehingga tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena ketentuan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dimaksudkan untuk delik permufakatan jahat dan percobaan yang bukan merupakan delik selesai;

Menimbang, bahwa tidak dipertimbangkannya unsur Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut pendapat Majelis tidaklah menyimpangi substansi dakwaan, melainkan hanya bersifat pengecualian bersyarat (*conditionally exception*) terhadap Surat Dakwaan, karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer penuntut umum telah terbukti maka dengan demikian dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah majelis hakim tidak mencapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keterangan Terdakwa berkaitan dengan pengakuannya dalam peredaran narkotika merupakan keterangan tunggal yang dari Keterangan Terdakwa tersebut Para Saksi dari Kepolisian memberikan keterangannya yang sejalan dengan Keterangan Terdakwa tersebut. Merujuk pada Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menganggap keterangan tunggal Terdakwa yang menjadi sumber keterangan dari Saksi-Saksi lainnya terkait peredaran tersebut, belum cukup untuk dijadikan fakta hukum dalam persidangan ini. Sedangkan Keterangan Saksi mengenai

Paraf

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya informan masyarakat terkait peredaran yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan keterangan de auditu yang tidak cukup untuk dikompilasi dan dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk. Oleh sebab itu, cukuplah penguasaan Terdakwa atas narkoba tersebut menjadi fakta di persidangan untuk dikenakan terhadap Terdakwa dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat bulat dalam perkara *a quo*, namun upaya tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah diambil suatu putusan dengan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis Sabu, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa

Paraf

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestanddeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya pidana dan besarnya denda akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, digantikan dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tiga hal:

1. Terdakwa baru pertama kali melakukan penjualan narkotika jenis sabu;
2. Barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat bruto 0,95 gram, tidak terlalu signifikan;
3. Keputusan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi;

Karenanya dalam perkara *a quo*, meskipun Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai penjual, tetapi demi alasan kemanusiaan dan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih dapat pula untuk direhabilitasi agar tidak

Paraf

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan narkoba, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan menerobos ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastic klip bening berisi kristal transparan jenis shabu dengan berat brutto 0,95gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum scheleris*), serta untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang-barang tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Uang hasil penjualan Sabu (*fructum scheleris*) maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Paraf

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Irwan Bin Zamroni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moh. Irwan Bin Zamroni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Moh. Irwan Bin Zamroni** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Moh. Irwan Bin Zamroni** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 5 (lima) paket plastic klip bening berisi kristal transparan jenis shabu dengan berat brutto 0,95 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna;

Paraf

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Moh. Irwan Bin Zamroni** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, Armawan, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily,S.E. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily,S.E., S.H.

Paraf

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Dgl